

## *Artikel*

### **TINDAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLDA JABAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRODUK DAN PEREDARAN PUPUK TIDAK BER SNI DALAM LP : LP/1058/X/2019 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Oleh : Fahmi Fathur Rahman Cardana

#### Abstrak

Pupuk anorganik termasuk komoditas yang dilindungi, untuk memproduksinya ada syarat-syarat tertentu atau standar yang harus dipenuhi sehingga Negara menetapkan bahwa pupuk anorganik adalah salah satu komoditi yang wajib mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia) tujuannya adalah agar pupuk anorganik ini benar-benar dapat menunjang produksi hasil pertanian menjadi bagus, hal ini diatur dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU Perdagangan serta peraturan perundangan lainnya. Seperti halnya dalam kasus ini pelaku memproduksi dan memperjualbelikan pupuk NPK merek MH 88 dan merek Berlian Ijo tanpa menggunakan Standar Nasional Indonesia, dimana hal ini akan sangat merugikan para petani yang menggunakan pupuk tersebut karena pupuk tersebut dibuat tidak dengan takaran yang semestinya. Pada kasus ini penyidik menerapkan Pasal 113 UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 62 Jo Pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 120 UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Dan UU Darurat No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Perpres No.15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dan Permenrin No. : 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik, tetapi penulis akan menganalisis apakah penerapan hukum oleh penyidik Polda Jabar terhadap pelaku tindak pidana persaingan usaha yang tidak mencantumkan label SNI pada produknya sudah tepat? dan tindakan hukum lain apakah yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana produk tanpa SNI?

*Kata kunci : pupuk, SNI dan sanksi*

#### **A. Pendahuluan**

Pupuk anorganik adalah jenis pupuk yang produksi dan peredarannya diawasi oleh pemerintah karena pupuk ini sebagai salah satu penunjang produk pertanian Negara Indonesia yang sedang menuju kearah swasembada pangan. Hal ini menyebabkan banyaknya aturan aturan yang mengatur tentang kewajiban dari memenuhi standar produk pupuk an organik ini. Sebagai landasan hukumnya

adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang mengatur tentang kewajiban dari setiap produk mempunyai sertifikat SNI dengan tujuan agar barang yang diproduksi memenuhi standar kecukupan dan kelayakan dan tidak ada penipuan tentang kandungan dan unsur yang terdapat dalam suatu produk. Begitu pula dengan produk pupuk ini harus memenuhi standar tertentu sehingga tidak merugikan petani yang menggunakan dan tujuan negara menjadi negara swasebada pangan juga akan terwujud.

Sayangnya masih ada produk pupuk yang tidak ber SNI tetapi dijual bebas dimasyarakat, sehingga dikhawatirkan akan merugikan para petani. Sehingga penulis menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap para produsen pupuk yang tidak ber SNI?

## **B. Aturan Yang Mengatur**

### **Pasal 113 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 57 tentang standarisasi barang ,ayat (2) :

- (2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

### **Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

#### **Pasal 62 ayat (1)**

Pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### **Pasal 8 ayat (1)**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hubungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi. Jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau /jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netts atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingannya, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 120 dan Pasal 53 Undang-Undang N0 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 53 ayat (1)**

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. Membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara ;atau
  - b. Memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan /atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.
- (2) Menteri yang menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b impor barang tertentu.

**Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi**

**Pasal 1 huruf 3**

Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi

**Pasal 6 ayat (1) huruf b**

Dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2 dan berdasar sub 3 dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.

**Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan**

**Pasal 2 ;**

- (1) Dengan peraturan Presiden inu, pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Prp tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam pengawasan.
- (2) Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA dan pupuk NPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pengadaan dan pemyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran;
- (4) Perubahan terhadap jenis pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

**Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik**

**Pasal 2**

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI pupuk anorganik majemuk pada jenis produk dengan nomor SNI dan nomor pos tarif/HS Code sebagai berikut:

Jenis pupuk anorganik majemuk	No. SNI	Pos Tarif/HS
Pupuk NPK Padat	SNI 2803-2012	HS 3105.20.00.00

- (2) Pupuk anorganik majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pupuk yang mengandung dua atau lebih unsur kimia dengan ketentuan bahwa pupuk NPK padat merupakan pupuk anorganik buatan berbentuk padat yang mengandung unsur makro utama nitrogen, fosfor dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya.
- (3) Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pupuk anorganik Majemuk dalam kemasan dan atau curah.
- (4) Pupuk anorganik majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada sektor pertanian yang melingkupi :
  - a. Tanaman pangan;
  - b. Holtikultura;
  - c. Perkebunan;
  - d. Perikanan;
  - e. Peternakan; dan
  - f. Kehutanan.

**Pasal 1, Pasal 2 , Pasal 24 ,Pasal 25 dan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian.**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.
2. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.
3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
6. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
9. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
10. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
11. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.
12. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
13. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
14. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.
15. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.

16. Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.
19. Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### **Pasal 2**

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. konsensus dan tidak memihak;
- c. transparansi dan keterbukaan;
- d. efektif dan relevan;
- e. koheren;
- f. dimensi pembangunan nasional; dan
- g. kompeten dan tertelusur.

#### **Pasal 24**

(1) Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

(2) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib.

#### **Pasal 25**

(1) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau

c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

(3) Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; b. memberikan Jasa; dan/atau c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

(4) Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

#### **Pasal 65**

Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

b. memberikan Jasa; dan/atau

c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

#### **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

##### **Pasal 38**

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat
- 2) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

### **C. Pembahasan**

Pertanian adalah salah satu sektor yang menjadi andalan Negara Indonesia karena dianggap sebagai salah satu sektor penunjang perekonomian bangsa. Apalagi dalam keadaan sedang pandemi Covid -19 sekarang ini sektor pertanian yang menghasilkan bahan makanan menjadi sektor yang paling diandalkan oleh Negara untuk menyuplai kebutuhan pangan warga negaranya.

Hasil pertanian akan melimpah atau sedikit ditentukan oleh banyak faktor yang mendukungnya diantaranya adalah cuaca, pengairannya, dan pemupukannya untuk menentukan kandungan hara dalam tanah yang dapat menunjang produksi dari tanaman tersebut supaya maksimal. Salah satu unsurnya adalah pemupukan, penggunaan pupuk untuk tanaman oleh para petani sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk itu ada dua macam yang digunakan yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik.

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisi tanaman yang membusuk atau nerasal dari kotoran hewan peliharaan seperti ayam, kambing , sapi dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai pupuk kompos dengan

takaran-takaran tertentu untuk mengembalikan kesuburan tanah guna menghasilkan produk tanaman yang bagus apabila pupuk organik ini terlalu banyak maka tidak akan berakibat fatal karena efek yang akan ditimbulkan pada tanah dan tanaman tidak terlalu buruk karena berasal dari alam juga tetapi berbeda dengan pupuk anorganik.

Pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari zat kimia yang dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan produksi tanaman pertanian dan untuk menggemburkan tanah atau memberikan unsur hara kepada tanah tetapi dengan zat kimia, yang otomatis harus menggunakan takaran tertentu yang tepat karena apabila pupuk anorganik ini diberikan secara sembarangan tanpa takaran yang tepat akan menyebabkan tanah menjadi panas dan tanaman akan mati karena terlalu banyak pupuk kimia, akibat yang paling fatal adalah dapat merusak unsur hara dalam tanah sehingga tanah tersebut menjadi tidak bisa ditanami lagi.

Berangkat dari pentingnya menjaga unsur hara tanah bagi pertanian kita maka pemerintah mengatur tentang produksi pupuk anorganik ini, yaitu adanya kewajiban bagi produksi pupuk anorganik jenis NPK harus mempunyai sertifikat SNI dengan tujuan untuk menjamin agar pupuk anorganik yang beredar dimasyarakat adalah pupuk yang aman bagi tanah dan tanaman sehingga tidak akan merugikan para petani.

Pengaturan tentang pupuk anorganik harus ber SNI ada dalam beberapa undang-undang yaitu Pasal 57 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri wajib mempunyai sertifikat SNI, dalam UU No., 8 tahun 1999 tepatnya dalam Pasal 8 juga menyebutkan bahwa barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha juga harus memenuhi standar yang ditentukan, dalam Pasal 53 UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian juga menyebutkan bahwa barang yang diproduksi, diimpor dan atau dipasarkan harus mempunyai sertifikat SNI, dikuatkan pula dalam UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi yang menguatkan peraturan lain yang dilarang sebagai tindak pidana ekonomi, dalam Peraturan Presiden no 15 tahun 2011 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan serta dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI no. 08/M-IND/PER/2/2014 tentang pemberlakuan SNI pupuk anorganik yang mewajibkan pupuk anorganik mempunyai SNI, semua aturan tersebut mengatur tentang kewajiban produksi pupuk anorganik harus mempunyai sertifikat SNI bahkan dalam UU SNI yaitu UU No. 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian juga mengatur tentang barang-barang yang wajib SNI serta dalam UU SNI tersebut juga diatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi barang terutama pupuk anorganik yang tidak mempunyai sertifikat SNI.

Suatu perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau yang melanggar aturan perundang-undangan adalah merupakan suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya pelaku, adanya akibat dan adanya perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian pelaku harus dikenakan sanksi pidana seperti dalam kasus peredaran pupuk anorganik yang tidak ber SNI ini dengan tersangka saudara Kasiat.



Pada kasus dengan tersangka Kasiyat yang memproduksi pupuk NPK dengan merek MH 88 dan Merek Berlian Ijo ini penyidik telah menjerat pelaku dengan menggunakan pasal-pasal yaitu Pasal 113 UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 62 Jo Pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 120 UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Dan UU Darurat No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Perpres No.15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dan Permenrin No. : 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik adalah benar tetapi kurang tepat karena UU SNI yang mengatur tentang pokok permasalahan yaitu tidak adanya sertifikat SNI dalam produk pupuk anorganik yang diproduksi oleh perusahaan pelaku (Kasiyat) tidak digunakan padahal UU SNI ini adalah sebagai undang-undang pokok yang mengatur tentang kewajiban menggunakan SNI pada setiap barang yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Hukum Negara Indonesia termasuk pupuk anorganik yang merupakan barang dalam pengawasan.

Beberapa pasal dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan hal yang wajib bagi setiap barang yang diproduksi untuk mempunyai SNI agar tidak ada pihak terutama konsumen yang dirugikan seperti dalam Pasal 24 Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Dan setiap Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib. Dalam Pasal 25 menyebutkan setiap Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). Serta mengatur juga setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

Pasal 65 UU No 20 tahun 2014 mengatur tentang sanksi pidana yaitu setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Sanksi pidana dalam UU No 20 tahun 2014 ini lebih berat dibandingkan dengan sanksi dalam UU Perindustrian dan UU Perdagangan sanksinya lebih ringan.

Pencantuman pasal-pasal dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam berkas penyidikan dari penyidik tersebut menjadi lebih lengkap dan dapat menjerat pelaku dengan pasal yang tepat.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pupuk anorganik yang tidak mencantumkan SNI dan tidak mempunyai sertifikat SNI yaitu dengan menangkap pelaku dan menyegel pabrik pelaku (saudara Kasiat) adalah benar tetapi lebih tepat lagi penyidik seharusnya menarik barang-barang pupuk NPK dengan merek MH 88 dan Merek Berlian Ijo dari pasaran terutama dari toko-toko yang menjual barang tersebut sesuai dengan keterangan dari tersangka agar tidak banyak konsumen yang merasa dirugikan dengan produk barang tersebut yaitu para petani di daerah tertentu.

Perbuatan dari pelaku tersangka ini tidak hanya karena produk pupuknya tidak ber SNI tetapi juga akibat produk ini akan berakibat luas terutama efek kepada para petani sebagai pemakai dari pupuk produksi tersangka ini. Hal ini disebabkan karena pupuk yang diproduksi tersangka tidak menggunakan takaran yang tepat atau dengan kata lain takaran yang digunakan adalah semaunya si pelaku tanpa ada aturan yang pas padahal pupuk anorganik yang merupakan pupuk zat kimia ini sangat berakibat buruk bagi tanah yang menggunakan pupuk tersebut karena akan menyebabkan tanah menjadi panas dan tandus serta sulit untuk ditanami karena tanahnya menjadi terlalu tinggi kadar asamnya dan untuk mengembalikan keadaan tanah menjadi tanah yang subur kembali sangat sulit, makanya dalam UU No 20 tahun 2014 sanksinya cukup berat beserta dengan sanksi denda yang besar.

Berdasarkan UU perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 disitu juga ada pengaturan tentang ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku usaha yang memproduksi barang tidak berdasarkan standar yang ditetapkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para konsumen yang menggunakannya, yang mana harus ada pengaduan terlebih dahulu.

Selain itu dengan mengacu pada UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yaitu bahwa perbuatan tersangka adalah termasuk kejahatan karena dilakukan dengan sengaja dan perbuatan tersangka ini dapat mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara kalau dibiarkan karena dapat merusak produksi pertanian yang merupakan sektor penopang perekonomian negara sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat Indonesia dalam rangka swasembada pangan sebagai salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Lebih jauh bahkan dalam proses penegakan hukumnya dapat dikenakan sanksi lain dalam UU Darurat No 7 tahun 1955 yaitu seperti sanksi tambahan seperti perampasan barang-barang tidak tetap dari perusahaan tersebut kemudian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan produksi pupuk anorganik yang tidak ber SNI sehingga bisa digunakan sebagai ganti rugi bagi pihak yang

merasa dirugikan atau dapat juga diketakan hukuman tata tertib seperti dalam UU Darurat No 7 tahun 1955 yaitu menetapkan si terhukum dalam pengampunan dan atau mewajibkan si pelaku membayar uang jaminan. Dengan sanksi sanksi tersebut diharapkan tidak ada lagi tersangsks lain yang memproduksi barang terutama memproduksi pupuk anorganik tidak ber SNI, apalagi dalam penidikan diketahui bahwa pupuk yang dijadikan bahan dasar untuk produksi pupuk NPK merek MH 88 dan merek Berlian Ijo adalah merupakan pupuk bersubsidi yang perlindungannya berdasarkan pada peraturan Presiden dan sanksinya dengan mengacu pada UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan hukum oleh Penyidik Polda Jabar terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mencantumkan Label SNI pada produknya adalah kurang tepat karena penyidik tidak mencantumkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang merupakan peraturan pokok tentang produk yang wajib ber-SNI, kemudian dijabarkan kembali dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih spesifik pada produk pupuk anorganik yang tidak ber-SNI, padahal untuk pupuk anorganik terutama jenis NPK adalah merupakan produk wajib menggunakan SNI sebagai standar dari kelayakan untuk penggunaan guna menunjang program swasembada pangan terutama untuk kelestarian lingkungan terutama untuk menjaga unsur hara yang terkandung dalam tanah dan mencegah kerusakan lingkungan karena penggunaan pupuk anorganik tanpa aturan yang tepat.

Tindakan hukum lain yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana produk tanpa SNI, selain dari melakukan penangkapan dan menyegel pabrik yang memproduksi pupuk yang tidak ber SNI tersebut seharusnya penyidik juga melakukan penyitaan terhadap pupuk tersebut yang sudah diedarkan di toko-toko yang disebutkan oleh tersangka untuk menghindari kerugian yang terlalu besar. Selain itu juga dapat diterapkan sanksi-sanksi dalam UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yaitu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk pupuk tersebut dan juga mewajibkan pembayaran uang jaminan.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1996

....., *Kejahatan di bidang Ekonomi Economic Crime*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017,

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2015.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Bandung, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.